

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN OTOBUS JEMBER
INDAH TERHADAP SPBU YANG TERBAKAR AKIBAT
TERTABRAK BUS JEMBER INDAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



**MILA ROSA
NIM : 1410112002**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Mila Rosa

Nim : 1410112002

Judul : Tanggung Gugat Perusahaan Otobus Jember Indah terhadap
SPBU Yang Terbakar Akibat Tertabrak Bus Jember Indah.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai praskripsi program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jember.

Jember, 8 Maret 2019

Dosen Pembimbing

(H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H.)
NIP. 19671214 199303 1 003

PENGESAHAN

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN OTOBUS JEMBER INDAH TERHADAP SPBU YANG TERBAKAR AKIBAT TERTABRAK BUS JEMBER INDAH

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Sulthon Akim, S.H., M.H.
Ketua

Muh. Iman, S.H., M.H.
Sekretaris

H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 8809225

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini terwujud bukanlah karya penulis semata, melainkan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. H. Sulistio Adiwinto, SH., MH. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran membimbing dan memberikan banyak masukan dalam setiap tahapan demi penyempurnaan skripsi ini.
2. Sulton Akim, SH. M.H dan Muh. Iman, SH.M.H. selaku Tim Penguji dalam ujian skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberi saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen saya tercinta Pak Yatna, Pak Adi, Pak Muh iman, Pak Djoko, Pak Manan, Bu Yanny, Pak Sulist, Pak Sulthon, Bu Menik, Pak Pram, Bu Sri, Bu Fauziah, Bu Icha, Bu Yunita, Pak Suryono, Pak Lutfian dan staf sekretariat Pak Budi dan Mbak Ilmi atas segala dukungan, bimbingan, motivasi, serta sumbangsih ilmu dan wawasan yang diberikan.
4. Djoko Purwanto, S.H., M. Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jember yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama ini.
5. H. Suyatna SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jember yang telah memberikan dukungan dan fasilitas untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Moh. Ilyas, Siti Aminah, Melisa Lestari, Nidin, Habibi Robi, Desi Kurnia Jaya selaku Keluarga besar tercinta yang dengan penuh pengertian, kasih

sayang, perhatian, pengorbanan, doa, motivasi, semangat, serta fasilitas yang diberikan demi keberhasilan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

7. Dodik Efendi suami tercinta yang dengan penuh pengertian, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, motivasi, semangat, serta fasilitas yang diberikan demi keberhasilan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
8. Anakku tercinta Azzam Zain Septyan Efendi yang dengan penuh pengertian, kasih sayang, kesabaran, doa, motivasi serta sumber inspirasi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
9. Widha Sari Wijaya S.H, M.Kn dan Seluruh karyawan Notaris/PPAT tercinta atas dukungan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman Dr. Heru Iskandar, S.H, Lusi Dwi Nurvita, S.H, Anis Nur Walidah Fakultas Ilmu Hukum Sore angkatan 2014 yang dengan penuh semangat mendukung, memberikan motivasi dan kekompakan demi keberhasilan pendidikan.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun telah membantu dan mendukung pendidikan dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjalani pendidikan.

Jember, 8 Maret 2019

Penulis,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Perusahaan Otobus Jember Indah terhadap SPBU Yang Terbakar Akibat Tertabrak Bus Jember Indah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Pada tulisan ini disajikan pokok bahasan mengenai ketentuan Tanggung Gugat Perusahaan Otobus Bus Jember Indah terhadap SPBU Yang Terbakar Akibat Tertabrak Bus Jember Indah.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, maka dirasakan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tulisan ini. Besar harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya tulisan ini.

Jember, 8 Maret 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TERIMAKASIH	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan	6
1.5.2 Jenis Penelitian	6
1.5.3 Sumber Data	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Data	8
1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Data	9

II.	KAJIAN TEORI	11
2.1	Pengertian Tanggung Gugat	11
2.2	Pengertian Ganti Kerugian	12
2.3	Pengertian Kecelakaan	15
2.3.1	Macam-Macam Kategori Kecelakaan	16
2.4	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	25
2.5	Pengertian Kesalahan	28
2.6	Teori Hubungan Causalitas	31
2.6	Tanggung Jawab Koorporasi Terhadap Karyawannya	38
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1	Kualifikasi kecelakaan bus Jember Indah yang menabrak SPBU di Mangli, Jember	40
3.2	Tanggung Gugat Perusahaan Otobus Jember Indah	42
IV.	PENUTUP	47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers.

Arief Gosita, *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987

A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika

Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Buku Ajar *Konsep Dasar Hukum Pidana*, (Malang:Fakultas Syaria UIN Malang,2004), hlm.17

Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung

Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

H. Zaeni Asyhadie, S,H., M.Hum, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Praktik Di Indonesia*, Prenada Media Group, 2019

Marzuki, P.M. 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Jember 2017

Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana. PT Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Internet dan lain-lain

Amatyabayuw, *Istilah Korporasi terhadap karyawannya*,

<http://wordpress-tanggung-jawab-korporasi-karyawan/>

Sri Wahyunik, 2018. *Kerugian Kebakaran SPBU Mangli Di Jember Capai Rp. 2 Miliar,*

<http://suryamalang.tribunnews.com/2018/11/07/kerugian-kebakaran-spbu-mangli-di-jember-capai-rp-2-miliar>

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, 2016. *Konsepsi Tanggung Gugat*

<http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat>

